



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IDHAM BIN H. SYAMSUDDIN, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat RT. 008 RW. 004 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **PENGUGAT I**;

SITI METRI BINTI H. SYAMSUDDIN, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat RT. 008 RW. 03 Kelurahan Kendo, Kecamatan Raba, Kota Bima, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

Dala hal ini **PENGUGAT II** memberikan Kuasa kepada Idham Bin H. Syamsuddin (Pengugat I) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 13/PDT/SK/2022/PN Rbi;

Lawan:

1. **SANUSI BIN H. M. YASIN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat RT. 05 RW. 02, Kelurahan Kendo, Kecamatan Raba, Kota Bima, Pekerjaan PNS, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

2. **KAMALUDIN BIN SYAFRUDIN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat RT. 06 RW. 04 Kelurahan Kendo, Kecamatan Raba Kota Bima, Pekerjaan Petani, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

3. **A.RAHMAN BIN TAYEB**, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat RT. 04 RW. 02 Kelurahan Kendo, Kecamatan Raba, Kota Bima, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**.

4. **SYAHMUDIN BIN A. HAMID**, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat RT. 01 RW. 01 Kelurahan Kendo, Kecamatan Raba, Kota Bima, Pekerjaan PNS, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**.

5. **SYAMSUDDIN Bin TALIB**, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat RT. 05 RW. 02 Kelurahan Kendo, Kecamatan Raba, Kota Bima, Pekerjaan PNS, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**.

Dalam hal ini Tergugat memberikan Kuasa kepada Arifin, SH, Advokat dan Konsultan Hukum Arifin, SH & Associates, beralamat di jalan Imam Bonjol, Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan Nomor Register:

49/Pdt/SK/2022/PN Rbi

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bulan Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 17 Januari 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN RBI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah PARA PENGGUGAT bernama H. SYAMSUDDIN (Almarhum) dan Ibu PARA PENGGUGAT Bernama HALIMAH (Almarhumah) telah meninggal dunia yaitu Ayah pada Tahun 2019 sedangkan Ibu pada Tahun 2007. Bahwa selain Ayah dan Ibu PARA PENGGUGAT meninggalkan PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris juga mewariskan sebidang tanah tegalan seluas $\pm 4.650 \text{ M}^2$ terletak di SO WADU RIHA Wilayah Kelurahan Kendo, Kecamatan Raba, Kota Bima dan ditanami oleh Ayah PENGGUGAT Puluhan Pohon jati yang tidak dapat dipastikan jumlahnya, yang pada Bulan September 2021 oleh PENGGUGAT I telah menebacng beberapa pohon jati tersebut sehingga tersisa 73 (Tujuh Puluh Tiga) Pohon jaTi garis tengah/berdiameter setiap pohon sekitar 25-30 sentimeter dan batas-batas tanah tegalan tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kali Kering

- Sebelah Timur dengan tanah tegalan milik PARA PENGGUGAT yang dikuasai secara melawan hukum oleh SAIDIN BIN H. YASIN

- Sebelah Selatan dengan tanah Tegalan milik M. SAID AMA FANDI

- Sebelah Barat dengan tanah Tegalan milik SANUSI BIN M. YASIN

Selanjutnya Tanah Tegalan dan 73 (Tujuh Puluh Tiga) Pohon Jati yang berada didalam Tanah Tegalan tersebut disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

2. Bahwa tanah Tegalan tersebut asal bukaan lahan oleh Ayah PARA PENGGUGAT kemudian Ayah PARA

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT menanaminya dengan tanaman-tanaman jati sebanyak yang jumlahnya tidak dapat dipastikan.

3. Bahwa semasa hidup Ayah dan Ibu PARA PENGGUGAT meraka tidak pernah memberitahukan/menceritakan bahwa obyek sengketa telah dijual labur/lepas kepada siapapun termasuk TERGUGAT I. Oleh karena itu pada Bulan September 2021 PENGGUGAT I mengajak beberapa orang teman melakukan penebangan beberapa pohon jati di tanah tegalan sengketa.

Ketika sedang melakukan penebangan tersebut lalu didatangi oleh TERGUGAT I Bersama BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS yang bertugas di Kelurahan Kendo dan menyuruh menghentikan penebangan pohon jati tersebut, alasannya bahwa obyek sengketa telah dibeli labur/lepas oleh TERGUGAT I dari Ayah PARA PENGGUGAT pada tanggal 3 November 2003.

4. Bahwa untuk menghindari keributan maka PENGGUGAT I dan teman-teman menghentikan penebangan tersebut dan dilanjutkan pembicaraan antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I di Kantor Kelurahan Kendo, pada waktu Pembicaraan tersebut TERGUGAT I menyerahkan satu lembar Foto Copy Surat Keterangan Penyerahan Hak Tanah Nomor : 25/D.K/3/XI/2003 Tanggal 3-11-2003 kepada PENGGUGAT I.

5. Bahwa setelah PARA PENGGUGAT mempelajari dengan seksama Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Hak Tanah Nomor 25/DK/3/XI/2003, Tanggal 3-11-2003, Maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang Melanggar Ketentuan Hukum dan Undang-Undang sebagai berikut :

5.1. Bahwa Surat Keterangan Penyerahan Hak Tanah Nomor : 25/D.K/3/XI/2003, tanggal 3-11-2003 diterbitkan / dikeluarkan secara resmi oleh Pj. Kepala Desa Kendo, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, akan tetapi Surat Resmi tersebut tidak memiliki KOP. Seharusnya memiliki KOP yaitu :

PEMERINTAH KOTA BIMA
KECAMATAN RASANAE TIMUR
KANTOR DESA KENDO

Berdasarkan hal tersebut Surat tersebut cacat dan harus dibatalkan.

5.2. Bahwa seharusnya kalau benar telah terjadi peristiwa transaksi jual beli labur/lepas sepetak tanah tegalan tersebut antara AYAH PARA PENGGUGAT sebagai PIHAK PERTAMA dengan PEJABAT KEPALA DESA KENDO/TERGUGAT I sebagai PIHAK KEDUA, maka untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kepastian tentang nama dan identitas PIHAK PERTAMA (I) haruslah PEJABAT KEPALA DESA KENDO/TERGUGAT I meminta fotocopy KTP Ayah PARA PENGGUGAT. Akan tetapi ternyata hal itu tidak dilakukan, terbukti nama AYAH PARA PENGGUGAT tidak benar, seharusnya nama AYAH PARA PENGGUGAT adalah SYAMSUDDIN, bukan SYAMSU Umur 63 Tahun, Lahir tgl. 01-07-1940, bukan umur 59 Tahun, harusnya Surat Keterangan Penyerahan Hak Tanah tersebut ditandatangani oleh AYAH PARA PENGGUGAT bukannya di cap jempol.

Dengan demikian Surat Keterangan Penyerahan Hak Tanah tersebut dibuat secara ilegal oleh TERGUGAT I sendiri dalam memanfaatkan kedudukannya sebagai Pejabat Kepala Desa Kendo. Berdasarkan hal tersebut, Surat tersebut cacat dan harus dibatalkan.

5.3. Bahwa PIHAK I (Tamatan Sekolah Rakyat (S.R) sehingga beliau dapat membaca dan menulis secara lancar. Ini terbukti dengan ditandatangani Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima NIK. 5272020107400133 Tanggal 27-02-2018 Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut AYAH PARA PENGGUGAT menandatangani, bukan membubuhi Cap Jempol. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil tersebut Para PENGGUGAT akan mengajukan Fotocopy KTP tersebut di Persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima.

Berdasarkan hal tersebut Surat tersebut cacat dan harus dibatalkan.

5.4. Bahwa didalam Surat Keterangan Penyerahan Hak Tanah Nomor: 25/D.K/3/XI/2003, tanggal 3-11-2003 antara lain disebutkan sepetak tanah tegalan yang terletak di Wilayah Desa Kendo So Wadu Riha Nomor Blok : 18-03 seluas 4.650 Nomor SPPT 18-03 seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada : dan seterusnya.

Dengan demikian luas tanah tegalan tersebut kabur/tidak jelas apakah seluas 4.650 M², apakah seluas 4.650 are ataukah seluas 4.650 Ha ????

Bahwa kalau sekiranya benar bahwa PIHAK PERTAMA (I) Cq. AYAH PARA PENGGUGAT yang telah membubuhi cap jempol didalam Surat Keterangan Penyerahan Hak Tanah tersebut, maka menurut aturan hukum haruslah dilakukan WAR MEKING oleh PEJABAT

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERKAIT untuk mensyahkan Cap Jempol tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut surat tersebut cacat dan harus di batalkan.

5.5. Bahwa ternyata di dalam tanah Tegalan Sengketa oleh AYAH PARA PENGUGAT telah ditanami puluhan pohon jati yang tidak dapat dipastikan jumlahnya. Bahwa Pada Bulan September 2021 PENGUGAT I dan beberapa orang teman telah menebang beberapa pohon jati di tanah tegalan sengketa dan setelah dihitung ternyata terdapat 73 (Tujuh Puluh Tiga) Pohon Jati yang masing-masing pohon bergaris tengah/berdiameter 25-30 sentimeter. Bahwa selain itu batas tanah tegalan sengketa sebelah timur salah, yang benar berbatasan dengan tanah tegalan milik PARA PENGUGAT yang dikuasai secara melawan hukum oleh SAIDIN Bin H. YASIN.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, berarti Surat Keterangan Penyerahan Hak Tanah tersebut kabur, cacat hukum harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat serta haruslah ditolak.

6. Bahwa oleh karena para saksi yang menandatangani Surat Keterangan Penyerahan Hak Tanah tersebut adalah para staf Desa Kendo yang telah berkonspirasi dengan Pejabat Kepala Desa Tersebut Cq. TERGUGAT I dalam Pembuatan Surat Keterangan Penyerahan Hak Tanah tersebut telah sangat merugikan hak AYAH PARA PENGUGAT/PARA PENGUGAT kecuali saksi bernama A.HAMID H. ISMAIL yang telah meninggal dunia, sedangkan para saksi lainnya haruslah dijadikan Pihak Dalam Perkara ini sebagai TURUT TERGUGAT I, II dan III sebagai tersebut di atas.

7. Bahwa oleh karena TERGUGAT I tidak beritikad baik dalam Pembuatan Surat Keterangan Penyerahan Hak Tanah Nomor : 25/D.K/3/XI/2003, Tanggal 3-11-2003 terhadap Obyek Sengketa, maka Menurut Hukum TERGUGAT I tidak berhak mendapatkan Perlindungan Hukum.

8. Bahwa oleh TERGUGAT I secara melawan hukum telah mengalihkan obyek sengketa kepada TERGUGAT II dan kemudian TERGUGAT II telah menguasai, mengolah obyek sengketa secara melawan hukum dengan menanam tanaman jagung sekali setahun, menghasilkan 3 (tiga) Ton Jagung yang hasilnya dinikmati oleh PARA TERGUGAT. Oleh karena itu PARA TERGUGAT harus dihukum secara TANGGUNG RENTENG membayar ganti rugi kepada PARA PENGUGAT berupa hasil Jagung setiap tahunnya sebanyak 3

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Ton terhitung sejak tahun 2005 sampai putusan dieksekusi sesuai harga pasaran jagung pada waktu putusan dieksekusi.

9. Bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh PARA TERGUGAT secara melawan Hukum oleh karena itu PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari Ayah bernama : H.SYAMSUDDIN (Almarhum) dan Ibu Bernama HALIMAH (Almarhumah) maka kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut diatas secara bebas tanpa syarat dan menyerahkannya kepada PARA PENGGUGAT bila perlu eksekusinya dengan bantuan KEPOLISIAN atau ALAT NEGARA lainnya.

10. Bahwa sebelum perkara ini disidangkan dimohon supaya Pengadilan Negeri Raba Bima meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa dan sebuah rumah permanen milik TERGUGAT I beserta tanah pekarangannya yang terletak di RT. 05 RW. 02 Kelurahan Kendo, Kecamatan Raba Kota Bima dan menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan (Conservator Beslag) tersebut.

11. Bahwa kalau PARA TERGUGAT menggunakan upaya Banding, Verzet atau Kasasi supaya Pengadilan memerintahkan putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu.

12. Menghukum kepada Para TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan Perkara ini

13. Bahwa akibat ulahnya PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sehingga timbulnya perkara ini, oleh karena itu sudah selayaknya PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dihukum agar secara TANGGUNG RENTENG membayar semua biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PENGGUGAT mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima/Majelis Hakim yang ditunjuk agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya.

2. Menyatakan menurut hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dari Ayah bernama : H. SYAMSUDDIN (Almarhum) dan Ibu bernama : HALIMAH (Almarhumah) dan berhak mewarisi Obyek Sengketa berupa sebidang tanah Tegalan seluas $\pm 4.650 \text{ M}^2$, berisi 73 (Tujuh Puluh Tiga) Pohon Jati

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garis Tengah / diameter setiap pohon sekitar 25-30 sentimeter yang terletak di So Wadu Riha Wilayah Kelurahan Kendo, Kecamatan Raba, Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan kali kering.
- Sebelah Timur dengan tanah tegalan milik PARA PENGGUGAT yang dikuasai secara melawan hukum oleh SAIDIN Bin H. YASIN.
- Sebelah Selatan dengan tanah Tegalan Milik M. SAID AMA FANDI.
- Sebelah Barat dengan tanah tegalan Milik SANUSI BIN M. YASIN.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa beradanya Obyek Sengketa ditangan PARA TERGUGAT adalah secara melawan hukum.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan Penyerahan Hak Tanah Nomor 25/D.K./3/XI/2003, tanggal 3-11-2003, cacat hukum dan bertentangan dengan hukum dan harus dibatalkan serta tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa TERGUGAT I tidak beritikad baik dalam Pembuatan Surat Keterangan Penyerahan Hak Tanah Nomor : 25/D.K./3/XI/2003, tanggal 3-11-2003 terhadap obyek sengketa oleh karena itu TERGUGAT I tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum.

6. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut diatas secara bebas tanpa syarat dan menyerahkannya kepada PARA PENGGUGAT bila perlu eksekusinya dengan bantuan Kepolisian atau Alat Negara lainnya.

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk secara Tanggung Renteng membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT berupa hasil Jagung setiap tahun sebanyak 3 (tiga) Ton terhitung sejak Tahun 2005 sampai putusan dieksekusi sesuai harga pasaran Jagung pada waktu putusan dieksekusi.

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk secara Tanggung Renteng membayar uang paksa (Dwangsoom) atas kelalaian mereka memenuhi isi putusan kepada PARA

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT setiap hari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dieksekusi.

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservator Beslag) yang telah dilakukan terhadap obyek sengketa dan sebuah rumah permanen milik TERGUGAT I beserta tanah pekarangannya, yang terletak di RT. 05 RW. 02 Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima

10. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun PARA TERGUGAT mengajukan Banding, Verzet ataupun Kasasi.

11. Menghukum Para TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada Putusan Perkara ini.

12. Menghukum PARA TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT untuk secara Tanggung renteng membayar semua biaya perkara ini.

Dan / atau : Menjatuhkan putusan lain menurut rasa keadilan demi tegaknya supremasi hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat I hadir sendiri, Penggugat II hadir Kuasanya demikian juga Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Y Erstanto W, S.H., M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Raba/bima, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan para penggugat cacat secara formil

1. Bahwa isi gugatan para penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), dimana dalam posita poin 1, Poin 3 dimana para penggugat menyebutkan pada intinya Ibu para penggugat mewariskan sebidang tanah sengketa, padahal ibu para penggugat tidaklah berkapasitas sebagai orng yang memiliki tanah sengketa. Bahwa ibu para penggugat sebelum terjadinya jual beli tanah obyek sengketa

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara tergugat I dengan ayah para penggugat, ibu para penggugat sudah terlebih dahulu bercerai dengan ayah para penggugat yaitu saat para penggugat masih berusia ± 10 Tahun, dan telah pula melakukan pembagian tanah dari hasil perolehannya selama perkawinan, yaitu tanah obyek sengketa di peroleh oleh ayah para penggugat yang sudah dijual pada tergugat I, sedangkan untuk ibu para penggugat memperoleh tanah di sebelah Timur obyek sengketa yang telah ibu para penggugat jual kepada orang bernama M. TAYEB, kemudian M. TAYEB menjualnya pada orang bernama SAIDIN BIN YASIN yang mengusainya sampai sekarang. Bahwa dengan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik ibu para penggugat, padahal diketahuinya bukan milik ibu para penggugat, maka dengan demikian gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa para penggugat menarik para turut tergugat sebagai pihak padahal para tergugat tidak melakukan perbuatan hukum atas obyek sengketa, para turut tergugat hanya melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara atau melaksanakan tugasnya sebagai pemerintah Desa yang berkedudukannya sebagai saksi dalam transaksi jual beli, para penggugat tidak menjelaskan bentuk perbuatan para turut tergugat hingga dijadikan sebagai pihak. Dengan demikian gugata para penggugat tidak dapat di terima.

KEWENANGAN ABSOLUT;

Bahwa memperhatikan gugatan para penggugat pada poin 5. (5.1. s/d 5.4), poin 6, poin 7 yang pada intinya para penggugat mempersoalkan PJ kepada Desa dan para Turut tergugat sebagai Staf Desa Kendo yang menandatangani sebagai saksi atas jual beli tanah sengketa, para penggugat menganggap surat jual beli Nomor:25/D.K/3/XI/2003 Tanggal 3-11-2003 adalah **CACAT SECARA HUKUM DAN HARUS DI BATALKAN**, maka menurut hemat para tergugat, para turut tergugat, para penggugat semestinya mengajukan gugatan pada Pengadilan tata Usaha Negara agar mendapatkan kepastian hukum apakah surat jual beli tersebut cacat secara hukum atau batal demi hukum.

Bahwa oleh karena sampai hari ini para penggugat keberatan atas surat jual beli dan menganggap surat tersebut cacat secara hukum dan harus di batalkan, maka pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili perkara Aquo.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya para tergugat dan turut tergugat menyatakan menolak seluruh isi *posita* dan *petitum* yang diajukan oleh para penggugat, kecuali terhadap apa-apa yang secara tegas para tergugat dan turut tergugat akui dan benarkan dalam jawaban gugatan ini;
2. Bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi dari para tergugat dan turut tergugat dianggap terurai kembali dalam pokok perkara sebab eksepsi adalah bagian

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara sehubungan dengan subyek hak/subyek hukum gugatan;

3. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, para tergugat dan turut tergugat menanggapi bahwa tanah obyek sengketa bukan warisan peninggalan dari ibu para penggugat, antara ibu para penggugat dengan ayah para penggugat sudah bercerai sejak umur para penggugat masih kecil dan telah melakukan pembagian tanah yang diperolehnya dalam pencaharian, dan tanah obyek sengketa merupakan bagian milik dari ayah para penggugat, sedangkan milik ibu para penggugat berada di sebelah timur tanah sengketa yang sudah dijualnya kepada M. TAYEB, kemudian M. YAYEB menjualnya kepada SAIDIN BIN YASIN. Bahwa tanah obyek sengketa milik ayah para penggugat telah dijual pada tergugat I berdasarkan surat jual beli Nomor:25/D.K/3/XI/2003 Tanggal 3-11-2003, kemudian sejak tanggal 3-11-2003 sampai dengan sekarang tergugat I menguasai tanah obyek sengketa dan selama hidupnya ayah para penggugat tidak sekalipun melakukan keberatan atas penguasaan tanah sengketa oleh tergugat I.

Bahwa para penggugat dengan sengaja melakukan penebangan pohon jati milik tergugat I, itu dilakukan baru setelah meninggalnya ayah para penggugat, sehingga tergugat I melaporkannya pada polres Bima Kota (masih dalam proses), bahwa untuk menghindari proses pelaporan pencurian oleh Tergugat I, para penggugat mengajukan gugatan ini.

4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 5, para tergugat dan turut tergugat menanggapi bahwa jual beli yang dilakukan antara ayah para penggugat dengan tergugat I sudah tepat dan benar, sesuai dengan syarat jual beli yaitu Terang, Tunai, seketika.

Bahwa adapun surat jual beli tersebut salah menurut para penggugat, tapi bagi para tergugat, para turut tergugat surat jual beli Nomor:25/D.K/3/XI/2003 Tanggal 3-11-2003 sudah tetap dan benar, apalagi melalui Pemerintah Desa/Lurah tempat Tinggal penjual dan pembeli dan obyek tanah.

Bahwa adapun penulisan nama SYAMSU AMA IDHAM dalam surat jual beli tersebut berdasarkan kesepakatan tergugat I dengan ayah para penggugat dengan disaksikan oleh para turut tergugat, hal tersebut berdasarkan nama ayah para penggugat dalam Kohir Desa dan DHKP Desa Kendo adalah SYAMSU AMA IDHAM dengan batas-batas sebagaimana dalam surat jual beli dan sebagaimana dalam batas obyek sengketa.

Bahwa antara tergugat I dengan para penggugat merupakan sepupu 1 (satu) yaitu Ibu para penggugat dengan ayah tergugat I merupakan kakak dan adik kandung, sehingga tidak mungkin salah orang atau tidak mengenal ayah para penggugat dalam proses jual beli tersebut. Bahwa para turut tergugat menyaksikan jual beli

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membenarkan bahwa tergugat I dan ayah para penggugat merupakan penjual dan pembeli atas tanah obyek sengketa

Bahwa adapun nama SYAMSU AMA IDHAM di gunakan dalam jual beli tersebut disesuaikan dengan nama ayah para penggugat yang tercatat dalam Kohir Desa dan DHKP Desa Kendo adalah SYAMSU AMA IDHAM, oleh para turut tergugat selaku staf desa Kendo menanyakan kepada ayah para penggugat apakah keberatan atas nama tersebut, namun jawaban ayah para penggugat tidak keberatan, sehingga jual beli tersebut atas nama SYAMSU AMA IDHAM. Bahwa adapun tidak tertuliskam are dalam SURAT JUAL BELI tersebut, namun sudah di sebutkan dengan jelas Jual beli Tanah Di so Wadu Riha Wilayah Desa Kendo Seluas 4.650 SPPT 18-03 (di SPPT tersebut M2), juga dalam surat Jual beli tersebut sudah jelas batas-batas tanah yang di jual. Bahwa berdasarkan jual beli tersebut tergugat I menguasainya, begitu juga dengan batas obyek sengketa, dengan demikian Para penggugat tidak perlu memperdebatkannya.

Bahwa tergugat I tidak memamfaatkan Jabatan dalam melakukan transaksi jual beli tanah milik ayah para penggugat, sebab jual beli tersebut dilakukan atas dasar kesadaran tergugat I dengan ayah para penggugat dengan itikat baik dan sesuai dengan ketentuan hukum jual beli yaitu Terang, Tunai, Seketika, hal tersebut di saksikan oleh para turut tergugat. Bahwa setelah dilakukan jual beli tahun 2003, tergugat I menguasai tanah sengketa dan selama penguasaan tanah obyek sengketa oleh tergugat I, ayah para penggugat semasa hidupnya tidak pernah keberatan tanah tersebut dikuasasi tergugat I, hal tersebut di saksikan oleh para turut tergugat, dan selebihnya dalil para penggugat hanyalah bentuk pembenaran semata, dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak;

5. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 6, para tergugat dan turut tergugat menanggapi bahwa tidak benar para turut tergugat berkonspirasi dengan tergugat I, bahwa pada saat pembuatan Surat Jual beli oleh ALM. A. HAMID ISMAIL selaku kaur Pemerintahan bidang penagih pajak pemerintah Desa Kendo, para turut tergugat sebagai saksi dalam surat jual beli tersebut menyaksikan ayah para penggugat duduk dengan Saksi ALm. A. HAMID ISMAIL saling berhadapat dalam pembuatan surat jual beli, adapaun Turut tergugat I jabatannya Kaur Umum, Turut Tergugat II sebagai Kaur Ekonomi , Turut tergugat III sebagai Kaur Keuangan. Bahwa sebelum di tandatangani dan cap jempol, antara tergugat I dengan ayah para penggugat, Surat Jual Beli tersebut di bacakan terlebih dahulu kemudian di tandangani/Cap Jempol oleh tergugat I dan ayah para penggugat.

Bahwa tidak ada kepentingan para turut tergugat dalam jual beli antara ayah para penggugat dengan tergugat I, apalagi saksi dan para pihak tinggal dalam satu kampung, ayah para penggugat punya kerabat, punya keluarga sehingga tidak

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan bagi para turut tergugat berkonspirasi dengan tergugat I. bahwa para turut tergugat menyaksikan setelah jual beli dilakukan, tergugat I menguasai tanah obyek sengketa, para turut tergugat tidak pernah melihat, mendengar atau datang mengadu ke kantor Desa kendo semasa hidupnya guna keberatan atas penguasaan tanah obyek sengketa oleh tergugat I.

Bahwa para penggugat beritikad tidak baik menarik para turut tergugat sebagai pihak adalah akal-akalan saja guna membatasi kesaksian para turut tergugat dalam jual beli tersebut, oleh karena demikian, melalui kesempatan ini, para turut tergugat memohon Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan para penggugat;

6. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 7, para tergugat dan turut tergugat menanggapi bahwa dalil para penggugat adalah tidak benar dan alasan para penggugat saja, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan.

Bahwa para penggugat berbohong jika tidak mengetahui telah terjadi jual beli antara tergugat I dengan ayah para penggugat, sebab waktu tahun 2007 saat orang tua para penggugat naik Haji, penggugat I pernah mendatangi tergugat I dengan tujuan untuk menebus gadai tanah obyek sengketa tersebut, namun tergugat I menolak dan menyampaikan pada penggugat bahwa tanah tersebut telah di jual oleh ayah penggugat I kepada tergugat I bukan di gadaikan dan penggugat bisa menanyakan langsung pada orang tua penggugat I. Bahwa atas hal tersebut, tergugat I menyampaikan kepada ayahpara penggugat tentang tujuan penggugat I yang ingin mengambil kembali tanah yang sudah dijualnya, adapun jawaban orang tua para penggugat adalah “ **tidak bisa di ambil kembali karena saya telah menjual Labur tanah tersebut dan lagi pula uang yang di pake untuk naik Haji saya adalah dari hasil jualan tanah pada tergugat I.**” Bahwa sejak saat itu penggugat I tidak pernah lagi datang menemui tergugat I untuk membicarakan masalah tanah sengketa.

Bahwa selain penggugat I, penggugat II juga pernah datang kepada tergugat I membicarakan Penguasaan tanah obyek sengketa oleh tergugat I, namun jawaban tergugat I pada penggugat II yaitu “tanah obyek sengketa suda tergugat I beli pada ayahnya dan silakan tanyakan pada ayahnya penggugat II kenapa tergugat I menguasai tanah sengketa, lagi pula penggugat II kan tinggal bersama ayahnya”. Bahwa baik penggugat I maupun penggugat II, keduanya datang menemui tergugat sekali itu saja semasa hidup ayahnya dan tidak pernah ada keberatan atas penguasaan tanah sengketa semasa hidup ayahnya. Dan baru setelah meninggal ayahnya tahun 2019, baru pada tahun 2020 para penggugat keberatan.

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 8, poin 9, para tergugat dan turut tergugat menanggapi bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh tergugat I sesuai dengan Jual Beli yang sah, maka permintaan para penggugat haruslah di tolak;

8. Bahwa terhadap *positagugatan* poin 10, poin 12, poin 13, para tergugat dan turut tergugat menanggapi dengan mengacu pada penjelasan **pasal 261 RBg**. Bahwa para tergugat dan turut tergugat melihat tidak ada alasan yang kuat dalam gugatan penggugat melalui kuasanya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir besleg*) dan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) terhadap obyek sengketa, sehingga patutlah para tergugat dan turut tergugat memohon supaya permohonan para penggugat tersebut tidak dikabulkan;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan poin ke 10, para tergugat dan turut tergugat akan menanggapi dengan mengacu dan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 13/1964 tanggal 10 Juli 1964, perihal putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan kami memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim dapat menolak permohonan para penggugat tersebut; Bahwa berdasarkan sanggahan-sanggahan yang telah dikemukakan tersebut di atas, makapara tergugat dan turut tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima seluruh eksepsi yang diajukan oleh para tergugat dan turut tergugat seluruhnya dengan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);
2. Menyatakan pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili perkara Aquo;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima jawabanpara tergugat dan turut tergugatuntuk seluruhnya
- Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dan Atau, menjatuhkan putusan lain yang adil oleh Majelis Hakim yang mulia;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik di persidangan tanggal 11 April 2022, demikian juga Para Tergugat dan Para Turt Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 18 April 2022 sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, 3 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah pada pokoknya menyatakan jika objek sengketa yaitu sebidang tanah tegalan seluas $\pm 4.650 \text{ M}^2$ terletak di SO WADU RIHA Wilayah Kelurahan Kendo, Kecamatan Raba, Kota Bima merupakan milik Para Penggugat yang didapat atas warisan orang tua Para Penggugat yang bernama H. SYAMSUDDIN (Almarhum) dan HALIMAH (Almarhumah), dimana objek sengketa tidak pernah dijual labur/ lepas oleh orang tua Para Penggugat kepada Tergugat I, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang tentang kewenangan mengadili, dimana eksepsi tersebut telah diputus dengan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang untuk mengadili perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Rbi atas atas nama para pihak tersebut;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan dalam eksepsinya jika gugatan Para Penggugat cacat secara formil oleh karena isi gugatan para penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), dimana dalam posita poin 1, Poin 3 para penggugat menyebutkan pada intinya Ibu para penggugat mewariskan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah sengketa, padahal ibu para penggugat sudah terlebih dahulu bercerai dengan ayah para penggugat sehingga telah melakukan pembagian tanah dari hasil perolehannya selama perkawinan, yaitu tanah obyek sengketa di peroleh oleh ayah para penggugat yang sudah dijual pada tergugat I kemudian para penggugat juga menarik para turut tergugat sebagai pihak, tetapi para penggugat tidak menjelaskan bentuk perbuatan para turut tergugat hingga dijadikan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), Majelis Hakim mempertimbangkan setelah memperhatikan gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat telah menjelaskan dalam positanya tentang asal usul kepemilikan tanah objek sengketa yaitu diperoleh dari warisan orang tuanya, kemudian apakah orang tua para penggugat telah bercerai atau belum pada saat pembagian warisan, lalu apakah antara Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan para Turut Tergugat sehingga ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, hal tersebut diperlukan pembuktian lebih lanjut oleh para pihak, sehingga eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara maka sudah selayaknya dikesampingkan;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan, dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat, Para Penggugat menggugat objek sengketa yaitu sebidang tanah tegalan yang terletak di SO WADU RIHA Wilayah Kelurahan Kendo, Kecamatan Raba, Kota Bima, dengan seluas $\pm 4.650 \text{ M}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kali Kering;
- Sebelah Timur : Tanah tegalan milik PARA PENGGUGAT yang dikuasai

secara melawan hukum oleh SAIDIN BIN H. YASIN;

- Sebelah Selatan : Tanah Tegalan milik M. SAID AMA FANDI;
- Sebelah Barat : Tanah Tegalan milik SANUSI BIN M. YASIN;

kemudian setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa, diperoleh fakta jika objek sengketa dibelah oleh jalan umum/ jalan lintas, dimana jalan umum merupakan sarana umum untuk kepentingan masyarakat umum, dalam surat gugatan Para Penggugat jika jalan umum/ jalan lintas tersebut termasuk objek sengketa sehingga batas dan luas objek sengketa menjadi tidak sama dengan batas dan luas pada gugatan Para Penggugat, oleh karena itu mengakibatkan gugatan Para Penggugat bertentangan dengan keadaan di lapangan/ keadaan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena gugatan Para Penggugat bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan,

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak jelas atau gugatan kabur (*obscuur libel*), dimana Para Penggugat seharusnya mendalilkan tentang objek sengketa sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan pada surat gugatannya dan berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung 1149 K/SIP/1979, tanggal 17 April 1979 menyatakan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas/ kabur maka beralasan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga dalil-dalil dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard*, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 162 Rbg / pasal 136 HIR dan Pasal 114 RV, serta segala peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh kami, Rusla Hendra Irawan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., M.H, dan Firdus, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/Bima, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Fikry Fathullah, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Horas El Cairo Purba, S.H, M.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H, M.H.

Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Fikry Fathullah, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	910.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya PS	: Rp.	2.050.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	3.080.000,00
(tiga juta delapan puluh ribu rupiah)		